



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penerapan tarif yang berlaku pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan untuk menyempurnakan beberapa pengaturan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Kebumen.
6. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
7. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
8. Unit Pengobatan Penyakit Paru adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terpadu di jenjang pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru-paru dan pernafasan.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD-UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Orang adalah orang pribadi sebagai subjek hukum.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak memiliki usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
14. Tarif adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang atau pasien yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian akomodasi, bahan non-medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap.
20. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan/atau pelayanan kesehatan lain maksimal 24 (dua puluh empat) jam.
21. Pelayanan Rawat Rumah atau *Home Care* adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, *regional block* dan lokal.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
26. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi seta rahabilitasi lainnya.
28. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara.
29. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang tidak terkait dengan pelayanan kesehatan.

30. Program Kesehatan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencapai target standar pelayanan minimal dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
31. Kunjungan kerja adalah kunjungan tamu dari dalam dan/atau luar kabupaten dalam rangka kaji banding.
32. Praktek kerja lapangan adalah kunjungan tamu dari dalam dan/atau luar kabupaten dalam rangka praktik kerja lapangan.
33. Pelayanan kendaraan adalah pelayanan kendaraan Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru untuk menjemput dan/atau mengantar pasien.

2. Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA
UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. pelayanan rawat rumah atau *home care*;
 - d. gawat darurat;
 - e. tindakan kebidanan;
 - f. tindakan Keluarga Berencana;
 - g. tindakan medis sederhana;
 - h. tindakan fisioterapi;
 - i. tindakan medis gigi dan mulut;
 - j. penunjang diagnostik rontgen;
 - k. penunjang diagnostik laboratorium;
 - l. pelayanan kendaraan Puskesmas; dan
 - m. penerimaan kunjungan kerja dan praktik kerja lapangan.
- (2) Jenis pelayanan Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat rumah atau *home care*;
 - c. gawat darurat;
 - d. tindakan kebidanan;
 - e. tindakan Keluarga Berencana;
 - f. tindakan medis sederhana;
 - g. tindakan fisioterapi;
 - h. tindakan medis gigi dan mulut;
 - i. penunjang diagnostik laboratorium;
 - j. pelayanan kendaraan Puskesmas; dan
 - k. penerimaan kunjungan kerja dan praktek kerja lapangan.
- (3) Jenis pelayanan Puskesmas Pembantu yang merupakan jaringan dari Puskesmas induknya yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat rumah atau *home care*;

- c. gawat darurat;
 - d. tindakan kebidanan; dan
 - e. tindakan Keluarga Berencana.
- (4) Jenis pelayanan Puskesmas Keliling yang merupakan pelayanan keliling dari Puskesmas induknya yang dikenakan tarif meliputi:
- a. rawat jalan; dan
 - b. kunjungan rumah.
4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk akomodasi pasien, bahan, alat dan obat-obatan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis Pelayanan dan Tarif pada Puskesmas dan Jaringannya serta Unit Pengobatan Penyakit Paru tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Judul Bab IV dihapus.
7. Pasal 6 dihapus.
8. Pasal 7 dihapus.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh Badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Puskesmas atau Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan pihak yang berwenang dari Badan penjamin.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran tarif dihitung berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis yang memuat jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru pemberi layanan.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, atau dokumen lain yang dipersamakan.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan pengurangan tarif dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (2) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala Puskesmas atau Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Pengurangan tarif dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan keringanan tarif dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (2) Keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala Puskesmas atau Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Keringanan tarif dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengangsur jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.
- (5) Jangka waktu pemberian angsuran pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan pernyataan kesanggupan pembayaran yang disetujui oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru dan pemohon.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan pembebasan tarif dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. orang yang telah menerima pelayanan jasa benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran;
 - b. orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya; dan
 - c. untuk kepentingan dinas dan program kesehatan.
- (2) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas atau Unit Pengobatan Penyakit Paru dengan menggunakan blangko permohonan.
- (3) Kepala Puskesmas atau Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru dapat memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran alasan pemohon.
- (4) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan pemeriksaan dan Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas atau Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru yang menyatakan bahwa orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.
- (5) Pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan surat/rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang menyatakan mengenai perlunya dilaksanakan suatu kegiatan dinas atau program kesehatan.

15. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Blangko permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA serta menambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16B

- (1) Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pagu maksimal Kabupaten, Indek Harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Mei 2018

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KEBUMEN NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KEBUMEN
 UNIT PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DAN UNIT
 PENGOBATAN PENYAKIT PARU

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PUSKESMAS DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

I. RAWAT JALAN

A. RAWAT JALAN PAGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Rawat Jalan				- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai.
	a. Pelayanan Poli Umum	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
	b. Pelayanan Poli Spesialis	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000,00	10.000,00	20.000,00	- Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2.	Tarif Kir Kesehatan				
	a. masuk sekolah	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	b. anak sekolah kegiatan Ekstrakurikuler	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	c. calon pengantin /orang	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
	d. calon jemaah haji/umroh	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	e. pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	f. melamar pekerjaan	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	g. pencalonan kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/calon legislatif/Panitia Pemungutan Suara	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	j. biaya legalisasi /lembar	0,00	1.000,00	1.000,00	
	k. asuransi	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	l. Visum				
	1) Visum Luar Di Puskesmas	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
	2) Visum Luar Di TKP	15.000,00	25.000,00	40.000,00	

B. RAWAT JALAN SORE/MALAM

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pelayanan poli umum.	6.000,00	8.000,00	14.000,00	-Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. -Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2.	Pelayanan poli spesialis.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
3.	Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000,00	15.000,00	25.000,00	

II. RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Paket Perawatan /hari	120.000,00	40.000,00	160.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan / bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana(darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.
2.	Paket perawatan kamar isolasi /hari	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
3.	One Day Care	120.000,00	40.000,00	160.000,00	

III. TARIF RAWAT KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Dokter	15.000,00	60.000,00	75.000,00	-Untuk jarak > 5 km ditambah biaya transportasi Rp.10.000,00 -Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Spesialis	15.000,00	35.000,00	50.000,00	
3.	Perawat/bidan	15.000,00	15.000,00	30.000,00	

IV. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Observasi < 6 jam	50.000,00	15.000,00	65.000,00	-Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan, bahan habis pakai.
2.	Pemasangan Infus	7.000,00	5.000,00	12.000,00	
3.	Pemasangan Kateter	12.000,00	5.000,00	17.000,00	
4.	Blast punksi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
5.	Insisi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
6.	Pengambilan benda asing/cerumen di telinga	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7.	Pengambilan benda asing di hidung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
8.	Jahitan luka per simpul				
	a. Kecil (< 3 cm)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Sedang (3-6 cm)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Besar (> 6 cm)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
9.	Lepas jahitan per simpul	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
10.	Ganti balut	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
11.	Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan)				
	a. Kecil (< 3 cm)	0,00	5.000,00	5.000,00	
	b. Sedang (3-6 cm)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Besar (> 6 cm)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
12.	Selang Lambung	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
13.	Tampon hidung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
14.	Pencabutan kuku	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
15.	Ransel Verband	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
16.	Spalk	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
17.	Pemeriksaan IGD dokter umum. (pagi).	16.000,00	4.000,00	20.000,00	
18.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis (pagi).	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
19.	Konsul IGD dokter spesialis pertelpon (pagi).	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
20.	Pemeriksaan IGD dokter umum (sore).	16.000,00	8.000,00	24.000,00	
21.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis (sore).	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
22.	Konsul IGD dokter spesialis pertelpon (sore)	10.000,00	25.000,00	35.000,00	
23.	Spirometri	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
24.	Skin test	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
25.	Tuberculin skin test (mantoux).	125.000,00	15.000,00	140.000,00	
26.	ECG.	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
27.	Biopsy Jarum Halus (BJH).	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
28.	Pungsi pleura.	100.000,00	75.000,00	175.000,00	
29.	Treadmill.	40.000,00	30.000,00	70.000,00	
30.	Smoker test.	20.000,00	15.000,00	35.000,00	
31.	Nebulisasi dewasa.	20.000,00	15.000,00	35.000,00	
32.	Nebulisasi anak.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
33.	Resusitasi dewasa	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
34.	Resusitasi bayi & anak	10.000,00	25.000,00	35.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
35.	Lavement	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan, bahan habis pakai.
36.	Pemasangan WSD	200.000,00	75.000,00	275.000,00	
37.	Pelepasan WSD	15.000,00	50.000,00	65.000,00	
38.	Perawatan WSD	5.000,00	15.000,00	20.000,00	
39.	Oksigenasi per liter/menit	200,00	0,00	200,00	

V. REHABILITASI MEDIK

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Latihan pernafasan (<i>breathing exercise</i>)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
2.	<i>Postural drainage</i>	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
3.	Sepeda statis	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
4.	<i>Short wave diathermy</i>	35.000,00	10.000,00	45.000,00	
5.	Infra red	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
6.	<i>Massage/clapping</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

VI. TINDAKAN KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Paket Pertolongan Persalinan Normal	300.000,00	500.000,00	800.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan/bahan habis pakai, Visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien
2.	Paket Pertolongan Persalinan Resiko	350.000,00	600.000,00	950.000,00	
3.	Tinggi Paket Manual Plasenta (persalinan tidak di Puskesmas)	100.000,00	300.000,00	400.000,00	
4.	Kuretase digital	120.000,00	80.000,00	200.000,00	

VII. TINDAKAN KELUARGA BERENCANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pemasangan IUD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai. - Tarif tersebut Tidak termasuk alat kontrasepsi
2.	Pembongkaran IUD	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
3.	Pemasangan Implant	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
4.	Pencabutan Implant	5.000,00	30.000,00	35.000,00	
5.	Suntikan KB	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
6.	Pemeriksaan IVA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
7.	Kreo Terapi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	

VIII. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	
1.	Tindik daun telinga bayi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Cirkumsisi	75.000,00	175.000,00	250.000,00	
3.	Cirkumsisi sosial	75.000,00	75.000,00	150.000,00	
4.	Pengambilan antherom/lipoma/-ganglion	10.000,00	20.000,00	30.000,00	

IX. TINDAKAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Infrared diathermy	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	<i>Exercise</i> manual	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.	<i>Massage</i> ringan	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4.	<i>Massage</i> berat	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
5.	<i>Postural drainage</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
6.	Akupresure	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

X. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Tindakan preventif				- Tarif tersebut Sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
a.	Pembersihan Karang Gigi per gigi	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
b.	Topical fluor	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
c.	Fissure Sealant	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
d.	Caping pulpa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
2.	Penambalan				
	a. ART	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	b. Amalgam/GIC (1 permukaan)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	c. Amalgam/GIC (2 permukaan)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	d. Komposit Klas I, III, V	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
	e. Komposit Klas II, IV/‘Crown Form’	50.000,00	25.000,00	75.000,00	
3.	Perawatan pulpa				
	a. Devitalisasi pulpa	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	b. Perawatan Saluran Akar dan Gangrene tiap tahap	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
4.	Pencabutan				
	a. Gigi Susu + topical anestesi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Gigi Susu + Injeksi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	c. Gigi Permanen + injeksi	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
	d. Gigi permanen + topical	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
	e. Gigi permanen + komplikasi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
	f. Gigi Molar terakhir (M3)	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
5.	Tindakan Bedah Mulut Sederhana				
	a. Trepanasi gigi gangrene	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	b. Perawatan dry socket	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Potong apex gigi susu	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
6.	Pertolongan Lainnya				
	a. Selektif grinding	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Alveolectomy	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Splinting per gigi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
7.	Tindakan Rehabilitatif				
	a. Reposisi dislokasi TMJ	15.000,00	10.000,00	25.000,00	

XI. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RONTGEN

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Thorax AP/PA	34.500,00	30.000,00	64.500,00	- Sudah termasuk alat/bahan habis pakai dan ekspertisi dari dokter ahli
2.	Thorax PA+lateral	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
3.	Clavicula	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
4.	Humerus	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
5.	Elbow	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
6.	Antebrachii	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
7.	Manus	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
8.	Femur	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
9.	Genu	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
10.	Cruris	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
11	Pedis	34.500,00	45.000,00	79.500,00	
12.	Pelvis AP	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
13.	BNO	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
14.	Cranium AP/Lat	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
15.	Cranium AP+Lat	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
16.	Vertebrae cervical 2 posisi	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
17.	Vertebrae thoracal AP	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
18.	Vertebrae thoracal AP+Lat	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
19.	Vertebrae lumbosacral AP	34.500,00	30.000,00	64.500,00	
20.	Vertebrae lumbosacral AP+Lat	69.000,00	45.000,00	114.000,00	
21.	USG abdomen (1 kali cetak)	27.000,00	25.000,00	52.000,00	

XII. TINDAKAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	PEMERIKSAAN KLINIS				Tarif tersebut Sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
	a. Pemeriksaan Imuno Serologi				
	1) VDRL	40.000,00	12.000,00	52.000,00	
	2) WIDAL	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	3) HBsAg	30.000,00	10.000,00	40.000,00	
	4) Rheumatoid Factor	42.000,00	10.000,00	52.000,00	
	5) Anti HBs	71.000,00	10.000,00	81.000,00	
	6) Anti HBc	148.400,00	10.000,00	158.400,00	
	7) HbeAg	224.000,00	10.000,00	234.000,00	
	8) Anti Hbe	283.400,00	10.000,00	293.400,00	
	9) Anti HVA	222.200,00	10.000,00	232.200,00	
	10) Anti HVC	224.000,00	10.000,00	234.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	b. Pemeriksaan Hematologi				
	1) Hematologi Analyzer	45.000,00	5.000,00	50.000,00	
	2) Hemoglobin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	3) Lekosit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	4) Hitung jenis	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	5) LED	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	6) Golongan darah	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	7) Trombosit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	8) Hematokrit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	9) Darah rutin	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
	c. Pemeriksaan Kimia Darah				
	1) Gula darah				
	a. Spektrum	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	b. Stik	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	2) Kolesterol Total				
	a. Spektrum	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	b. Stik	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	3) Asam Urat				
	a. Spektrum	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	b. Stik	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	4) Triglisericid	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	5) Profil Lipid (Kolesterol total, triglisericida, LDL,HDL)	120.000,00	5.000,00	125.000,00	
	6) HDL kolesterol	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	7) LDL kolesterol	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	8) Ureum	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	9) Kreatinin	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	10) SGOT	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	11) SGPT	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	12) Bilirubin Direct	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	13) Bilirubin Total	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	14) Protein Total	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	15) Albumin	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	16) Gamma GT	45.000,00	5.000,00	50.000,00	
	17) Analisa Gas Darah	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	18) HIV	35.000,00	15.000,00	50.000,00	
	d. Pemeriksaan Urinalisa				
	1) Urin Rutin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	2) Protein Urin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	3) Glukosa Urin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	4) Test Kehamilan	7.500,00	2.500,00	10.000,00	
	5) HBA1c	92.000,00	20.000,00	112.000,00	
	6) Urin Lengkap	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	e. Pemeriksaan Feces Rutin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	f. Pemeriksaan TPHA	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	g. Pemeriksaan Sputum	0,00	0,00	0,00	
	h. Analisa Sperma	20.000,00	20.000,00	40.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	i. Usapan Uretra	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	j. Usapan Rektal	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	k. Usapan Vagina	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	l. Usapan Malaria	0,00	0,00	0,00	
2.	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN				
	a. Bakteriologist	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Pengawet Formalin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Pewarna	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	d. Pemanis	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	e. Benzoat	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.	PEMERIKSAAN NARKOBA DAN MINUMAN KERAS				
	a. Kadar Alkohol dalam Minuman	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	b. Kadar Zat Aktif Narkoba				
	-3 parameter	40.000,00	10.000,00	50.000,00	
	-5 parameter	80.000,00	10.000,00	90.000,00	
	-6 parameter	100.000,00	10.000,00	110.000,00	
	-7 parameter	115.000,00	10.000,00	125.000,00	

XIII. TARIF PELAYANAN KENDARAAN PUSKESMAS

Besarnya Tarif Pelayanan Kendaraan Puskesmas paling banyak 1 (satu) liter harga bahan bakar per kilometer dengan minimum pembayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan.

XIV. PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU KAJI BANDING/STUDI BANDING DAN PRAKTEK KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Akomodasi per peserta/hari	60.000,00	5.000,00	65.000,00	
2.	Jasa per Narasumber	0,00	200.000,00	200.000,00	

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN
UNIT PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT
PENGOBATAN PENYAKIT PARU

BLANGKO PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
UNIT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU

Perihal : Permohonan Pengurangan/
Keringanan/Pembebasan tarif

Kebumen,
Kepada :
Yth Kepala Puskesmas/UP3
.....
di -

TEMPAT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Alamat :
Memohon untuk mengajukan permohonan
pengurangan/keringanan/pembebasan tarif pelayanan kesehatan
karena.....

Demikian surat permohonan ini kami buat, untuk menjadikan periksa.

HORMAT KAMI

(.....)

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ